

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI TERHADAP ASET TETAP PADA PT. SANGGAR ELEGANCE INDAH

M. Reza Pahlepi¹, Septi Wifasari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Ekonomi, Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana No. 1, Tangerang Selatan – Tangerang

swifasari@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze tax planning on revaluation of fixed assets by revaluing fixed assets that are not routine activities of a company and involving professionals will be more effective in an effort to minimize the company's tax burden. Revaluation can be called successful as a way to save taxes if the tax deductions incurred by the revaluation of fixed assets are greater than the expenses incurred by the company in order to revalue.

Keywords : Tax Planning, Revaluation, Fixed Asset

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perencanaan pajak terhadap revaluasi aset tetap dengan melakukan revaluasi aset tetap yang bukan merupakan aktivitas rutin suatu perusahaan dan melibatkan tenaga profesional akan lebih efektif dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan. Revaluasi dapat disebut berhasil sebagai cara untuk menghemat pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka melakukan revaluasi.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Revaluasi, Aset Tetap

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah organisasi yang umumnya mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang dibebankan kepadanya. Biasanya di samping mencari laba, tujuan perusahaan mencakup pertumbuhan yang terus-menerus (*growth*), kelangsungan hidup (*survival*), dan kesan positif dimata public (*image*), untuk hal ini perusahaan harus berusaha memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dan meminimalkan seluruh beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung operasi berjalan dengan

baik. Salah satu beban yang wajib dibayar oleh perusahaan setiap tahunnya adalah beban pajak.

Pajak adalah beban perusahaan menurut undang-undang yang harus dibebankan pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak. Dalam hal membayar pajak biasanya perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Peminimalan beban pajak perusahaan tersebut dapat dilakukan melalui pajak. Pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Pada umumnya pajak merujuk pada merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari pajak itu sendiri yaitu untuk mengefisienkan jumlah pajak terhutang melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan. Pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan, penentuan harga transfer (*transfer pricing*) perusahaan, manajemen persediaan, mendefinisikan revenue dan *expense* perusahaan, pembelian aktiva, pemberian tunjangan berupa natura atau non natura, menangguk pendapatan dan mempercepat atau membiayakan pengeluaran.

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap dimiliki oleh perusahaan, tanpa melalui reorganisasi secara hukum dan nilai baru aktiva tetap setelah revaluasi dapat meningkatkan beban penyusutan yang akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2000 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan menjelaskan antara lain, mengenai persyaratan suatu perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap, jenis-jenis aktiva tetap yang dapat direvaluasi, dasar penentuan revaluasi aktiva tetap perusahaan dan bagaimana perlakuan dari selisih lebih dari revaluasi aktiva tetap. Berdasarkan hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384/KMK.04/1998 tanggal 14 agustus tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Dalam PSAK 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standart akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva tetap berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan didalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan aktiva tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan.

Selisih revaluasi dan nilai buku aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama "selisih penilaian kembali aktiva tetap". Penilaian kembali atau lebih disebut dengan revaluesi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut dipasaran, atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.

Pelaksanaan kembali nilai aktiva tetap menurut ketentuan undang – undang perpajakan mengacu pada Pasal 19 ayat (1) Undang – undang No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, bahwa undang – undang memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidak sesuaian antar unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.

Dalam kondisi inflasi perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi, karena nilai buku sudah tidak bisa mencerminkan harga pasar yang berlaku saat ini. Penulis juga ingin mengetahui pertimbangan perusahaan dengan adanya pajak

penghasilan (PPh) final sebesar 10 % atas selisih revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap. Tetapi jika perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap dalam rangka kuasireorganisasi maka tidak akan ada kewajiban membayai pajak final sebesar 10% tersebut.

Penulis memilih revaluasi aktiva tetap karena penulis menilai bahwa dengan melakukan revaluasi aktiva tetap yang bukan merupakan aktivitas rutin suatu perusahaan dan melibatkan tenaga profesional akan lebih efektif dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan. Revaluasi dapat disebut berhasil sebagai cara untuk menghemat pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aktiva tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka melakukan revaluasi.

Dari latar belakang inilah maka penulis memberikan judul “ **Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Terhadap Aset Tetap Pada PT Sanggar Elegance Indah**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka perumusan masalah adalah :

1. Apakah dengan melakukan revaluasi aktiva tetap Perusahaan berhasil memperoleh penghematan Pajak?
2. Apa pengaruh penilaian kembali aktiva tetap terhadap saldo laba pada PT. Sanggar Elegance Indah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah dengan melakukan revaluasi tetap PT. Sanggar Elegance Indah mengalami penghematan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penilaian kembali aktiva tetap

terhadap saldo laba pada PT. Sanggar Elegance Indah.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Ahli Madya (A.Md) di Universitas Pamulang
- b. Sebagai praktek terhadap ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Pamulang sehingga dapat mengetahui, memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
- c. Menambah ilmu dan wawasan tentang perpajakan khususnya revaluasi aktiva tetap.

2. Bagi Universitas

- a. Sebagai bahan referensi di perpustakaan dalam mengembangkan ilmu pendidikan dibidang perpajakan.
- b. Memperluas wawasan mahasiswa Universitas Pamulang dibidang perpajakan.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan revaluasi aktiva tetap dan menumbuhkan rasa kesadaran pembaca akan pentingnya menjadi warga negara yang taat pajak.

Manfaat Praktis

1. Sebagai sumbangan informasi kepada perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan revaluasi aktiva tetap.
2. Membangun kerjasama dan hubungan yang baik antara perusahaan dengan Universitas Pamulang.

2. PEMBAHASAN

2.1 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Menurut Mohammad Zain (2008:67), perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya.

Strategi Umum Perencanaan Pajak :

a. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

c. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang ditentukan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

d. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Banyak wajib pajak kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dan lain-lain.

2.2 Aktiva Tetap

A. Pengertian Aktiva Tetap

Aset atau aktiva adalah produk bernilai yang dikuasai atau dimiliki suatu perusahaan, baik berupa harta benda (properti) yang dimiliki. Aset dalam bisnis dan akuntansi merupakan sumber ekonomi yang dimiliki oleh seseorang individu atau sebuah bisnis atau perusahaan. Apapun properti atau barang berharga yang dimiliki, yang biasanya dianggap bisa berguna sebagai pembayaran utang seseorang, biasanya dianggap sebagai satu aset. Aset merupakan benda yang mudah diubah menjadi tunai. Aset merupakan kunci sebuah perusahaan mencatat nilai keuangan aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset merupakan uang dan barang berharga lain milik individu atau bisnis.

Menurut Henry Simamora (2009:26) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Basis Pengembalian Keputusan aktiva tetap adalah aktiva-aktiva yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu,

yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.

Lain halnya dengan Mulyadi, dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi (2010:591), aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomi lebih dari satu tahun, dan diperoleh oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan bukan untuk dijual kembali.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK 2009: 16.2) aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap itu berwujud yang dimiliki oleh perusahaan sebagai sarana dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan dimiliki dengan maksud tidak untuk dijual. Aktiva tetap digunakan dalam rangka kegiatan normal perusahaan, maka pengelolaan aktiva tetap perlu diperhatikan berhubung merupakan aktiva berwujud yang sewaktu-waktu umur kegunaannya akan mengalami penurunan produktivitasnya.

Ciri-ciri aset memiliki tiga fitur utama yaitu, pertama, kemungkinan keuntungan di masa depan yang melibatkan kapasitas, secara tunggal atau kombinasi dengan aset lain, dalam kasus pengusaha berorientasi mencari keuntungan sebesar-besarnya, untuk berkontribusi secara langsung, atau tidak langsung kepada dana tunai, dan, dalam kasus organisasi bukan laba, untuk memberikan layanan. Kedua, entitas dapat mengontrol akses ke kebaikan itu. Ketiga, transaksi atau peristiwa memberi

hak kepada entity, atau kontrol, keuntungan yang telah terjadi.

B. Komponen Aktiva Tetap

Dalam melaksanakan operasi perusahaan, aset tetap merupakan salah satu elemen utama yang harus diperhatikan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diinginkan perusahaan. Aset tetap terdiri dari aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap bersifat permanen yakni dapat dipergunakan lebih dari satu tahun atau dari satu siklus akuntansi.

Menurut Fees-Warren (2010:492) dalam bukunya Pengantar Akuntansi yang diterjemahkan oleh Aria farahmita, SE., Ak, mendefinisikan aset tetap adalah aset yang berumur panjang yang sifatnya relatif tetap atau permanen yang dimiliki oleh perusahaan yang dibeli bukan untuk dijual kembali dan digunakan dalam operasi perusahaan.

Menurut Soemarso S.R (2010: 20) dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar, menyatakan bahwa aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) adalah aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu aset tetap disebut sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Merupakan aset yang mempunyai wujud
- Tidak dimaksud untuk dijual kembali
- Digunakan dalam operasi perusahaan
- Bersifat relatif permanen dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

C. Pengelompokkan Aktiva Tetap

Dari beberapa aset tetap yang dimiliki perusahaan diantaranya tanah,

bangunan, peralatan, mesin dan aset tetap lainnya. Maka aset tetap tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Menurut substansinya
 - *Tangible Assets* (aset berwujud) seperti gedung, mesin, tanah, dan peralatan
 - *Intangible Assets* (aset tidak berwujud) seperti *goodwill*, paten, *copyright*, dll
- 2) Berdasarkan dapat disusutkan atau tidak
 - *Depreciated plant assets* yaitu aset tetap yang dapat disusutkan seperti bangunan, peralatan, mesin, dll
 - *Undepreciated plant assets* yaitu aset tetap yang tidak dapat disusutkan seperti tanah
- 3) Berdasarkan jenisnya
 - Lahan
Lahan adalah sebidang tanah terhampar baik merupakan tempat bangunan, maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi apabila lahan yang didirikan bangunan di atasnya harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu sendiri.
 - Bangunan Gedung
Gedung adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini baik di atas lahan atau air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu.
 - Mesin
Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan.
 - Kendaraan
Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truck, traktor, mobil, kendaraan roda dua, dll.
 - Peralatan / inventaris
Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris gedung, dll.

D. Cara-cara Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga pokok perolehan. Yang menjadi permasalahan akuntansinya adalah dengan cara bagaimana aset itu diperoleh perusahaan sehingga menjadi miliknya. Aset tetap dapat diperoleh dengan beberapa cara, cara perolehan aset tetap tersebut diantaranya:

- 1) Pembelian tunai
 - a. Aset yang dibeli dengan tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh pembelian itu. Jika ada potongan harga (*discount*) maka harus dikurangi dari nilai *cost*.
 - b. Jika beberapa aset dibeli sekaligus / gabungan (*lump sum*) maka harus dipisahkan nilai masing-masing aset sesuai dengan pedoman SAK (2009:16.4), harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- 2) Pembelian Angsuran
Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga.
- 3) Ditukar dengan aset lain
Banyak pembelian aset tetap dilakukan dengan cara tukar-menukar atau sering disebut dengan tukar tambah, dimana aset lama digunakan untuk membayar aset baru, baik seluruhnya atau sebagian dimana kekurangannya dibayar tunai. Dalam keadaan seperti ini, prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aset baru dikapitalisasi dengan jumlah

harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aset baru. Masalah timbul apabila harga aset lama atau aset baru tidak dapat ditentukan. Dalam hal ini nilai buku aset lama akan digunakan sebagai dasar pencatatan pertukaran tersebut.

2.3 Penyusutan atau Depresiasi

A. Pengertian Penyusutan atau Depresiasi

Menurut Henry Simamora (2009:26) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Basis Pengembalian Keputusan Bisnis penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva tetap sepanjang masa manfaatnya.

Menurut Kusnadi, Siti Maria, Ririn Irma dariyani (2009:271) dalam bukunya Akuntansi Keuangan Menengah aktiva tetap adalah berkurangnya suatu nilai yang disebabkan karena pemakaian, keusangan, kemerosotan fisik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengembalian Investasi Penyusutan adalah suatu proses pengalokasian harga perolehan, bukan proses penilaian aktiva tetap. Perubahan harga aktiva tetap yang terjadi dipasar, tidak perlu dicatat dalam pembukuan perusahaan, karena aktiva tetap dimiliki perusahaan untuk digunakan bukan untuk dijual kembali. Oleh karena itu nilai buku aktiva (harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan), bisa sangat berbeda dengan harga pasar aktiva tetap yang bersangkutan. Pengakuan atas penyusutan aktiva tetap tidak berakibat adanya pengumpulan kas untuk mengganti aktiva yang lama dengan yang baru.

Depresiasi atau penyusutan dalam sudut pandang akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

Depresiasi adalah penurunan dalam nilai fisik properti seiring dengan

waktu dan penggunaannya. Dalam konsep akuntansi, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai aset dapat terwakili dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Depresiasi adalah biaya non-kas yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan. Properti yang dapat didepresiasi harus memenuhi ketentuan antara lain harus digunakan dalam usaha atau dipertahankan untuk menghasilkan pendapatan. Harus mempunyai umur manfaat tertentu, dan umurnya harus lebih lama dari setahun. Merupakan sesuatu yang digunakan sampai habis, mengalami peluruhan/kehancuran, usang, atau mengalami pengurangan nilai dari nilai asalnya. Bukan inventaris, persediaan atau stok penjualan, atau properti investasi.

Ketentuan perpajakan mengatur masalah penyusutan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa: Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, managih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

B. Penggolongan Aktiva Tetap Yang Dapat Disusutkan

Untuk menghitung besarnya penyusutan aktiva tetap dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

1) Harta berwujud yang bukan berupa bangunan

Harta berwujud yang bukan berupa bangunan terdiri dari empat kelompok, yaitu:

- a) Kelompok 1 : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun.
 - b) Kelompok 2 : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun.
 - c) Kelompok 3 : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun.
 - d) Kelompok 4 : kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun.
- 2) Harta berwujud yang berupa bangunan

Harta berwujud yang berupa bangunan dibagi menjadi dua, yaitu permanen dan tidak permanen. Harta berwujud permanen memiliki masa manfaat 20 tahun. Harta berwujud tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara, terbuat dari bahan yang tidak tahan lama, atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan. Masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun.

Ketentuan Tentang Penyusutan Menurut Pasal 10 UU PPh

- 1) Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menjadi objek pajak, kecuali tanah.
- 2) Harta yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal, misalnya: bangunan untuk tempat tinggal karyawan bukan di daerah terpencil yang ditetapkan Menteri Keuangan. Keuntungan penjualan harta

tersebut merupakan objek PPh, namun apabila terjadi kerugian tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.

Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta tersebut dipergunakan.

C. Metode dan Tarif Penyusutan

Penyusutan aktiva tetap dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik menurut akuntansi komersial maupun ketentuan perpajakan. Metode-metode tersebut digunakan secara sistematis dan diterapkan secara konsisten untuk memperoleh jumlah yang dapat disusutkan dan dialokasikan ke periode akuntansi selama masa manfaat aktiva.

Beberapa metode penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Metode yang didasarkan pada faktor waktu.

a) *Straight line*

b) *Decreasing-charge*

depreciation:

(1) *Sum-of-the-years-digits-*

method

(2) *Declining balance method*

(3) *Double Declining balance*

method

c) *Annuity method*

d) *Sinking fund method*

2) Metode yang didasarkan pada faktor penggunaan

a) *Service-hours method*

b) *Productive-output method*

3) *Group and composite rate methode*

a) *Group depreciation*

b) *Composite depreciation*

Menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa metode

penyusutan yang digunakan menurut ketentuan perpajakan adalah :

1. Metode garis lurus (*straight line method*), atau metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan
2. Metode garis lurus untuk aktiva tetap berwujud bangunan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*).

Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus diperkenankan dipergunakan untuk semua kelompok harta tetap terwujud. Sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja.

Tabel berikut menggambarkan kelompok harta berwujud, metode, serta tarif penyusutannya:

KELOMPOK HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF DEPRESIASI	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 1	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Saat penyusutan dapat dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Dengan ijin Direktur Jenderal pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Beban Penyusutan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:54) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Aktiva Tetap bahwa faktor yang mempengaruhi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

- 1) Harga pokok
- 2) Nilai Residu
- 3) Umur Teknis

4) Pola Pemakaian

2.4 Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap

A. Pengertian Revaluasi

Aktiva tetap dinilai sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, namun bila manfaat ekonomi dari suatu aktiva tetap tidak lagi sebesar nilai bukunya maka aktiva tetap harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi biasa Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess (2009:517), aktiva tetap disajikan pada nilai buku (harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan), atau dengan kata lain dapat disajikan pada nilai bersihnya.

Aktiva tetap dilaporkan dalam laporan keuangan, yaitu neraca, yang didukung oleh daftar rincian aktiva yang terpisah. Dalam laporan keuangan aktiva

tetap dirinci menurut jenisnya dan akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang terhadap aktiva tetap, baik secara sendiri-sendiri menurut jenisnya atau secara keseluruhan.

Definisi Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap Penilaian kembali, atau revaluasi adalah kegiatan penghitungan kembali nilai sebuah aktiva sesuai harga pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan sehingga akan diperoleh nilai aktiva yang relevan.

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Revaluasi aktiva dimaksudkan untuk menyesuaikan laporan keuangan dan membawa posisi finansial perusahaan ke nilai sekarang yang sebenarnya. Tujuan dilakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap antara lain adalah untuk meningkatkan akurasi keterkaitan biaya dan pendapatan (*matching cost against revenue*) sehingga perhitungan besar laba lebih proporsional dan lebih memberikan perlindungan terhadap faktor produksi. Revaluasi aktiva tetap dapat meningkatkan kesebandingan antara biaya produksi (peningkatan biaya penyusutan) dengan pendapatan (harga jual), serta perimbangan aktiva dengan passiva dan modal dengan utang. Dari perspektif perpajakan, dalam hal ini Pajak Penghasilan (PPH), penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap merupakan peluang untuk memperoleh penghematan pajak (*tax saving*), atau keuntungan pajak (*tax Benefit*). Hal ini ditunjukkan dengan beban pajak (*tax burden*) yang dapat diminimalisasi melalui penyusutan aktiva tetap tersebut, dan kompensasi kerugian perusahaan.

Revaluasi aktiva tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Badan, sedangkan bagi wajib pajak sendiri penilaian kembali aktiva dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan.

Penilaian kembali aktiva tetap mempunyai fungsi sebagai perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar. Fungsi lainnya adalah meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan antara pinjaman (debit) dengan modal sendiri (*equity*) atau *Debt to Equity Ratio* (DER) menjadi membaik. Dengan membaiknya DER, perusahaan dapat menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham.

Pelaksanaan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap merupakan salah satu bentuk kebijakan akuntansi terhadap seluruh aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2007:16-6), suatu entitas harus memilih model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*valuation model*) sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

Selanjutnya dijelaskan juga dalam Standar Akuntansi Keuangan (2007:16-6) bahwa setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Pernyataan diatas menyimpulkan bahwa perusahaan dapat melakukan penilaian kembali (revaluasi) terhadap aktiva dimilikinya, namun dengan didukung oleh peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang menganjurkan perusahaan untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap adalah peraturan perpajakan. Dalam hal ini Pemerintah memberikan wewenang dan tanggung jawabnya melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jendral Pajak.

Untuk tujuan perpajakan, penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dilaksanakan oleh perusahaan dengan berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Surat Edaran dari Direktorat Jendral Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 :

- a) Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang selanjutnya disebut perusahaan, dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- b) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk. Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat. Wajib Pajak badan dalam negeri adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, kongsi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Sedangkan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak terdiri dari : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

Penilaian aktiva tetap memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Salah satu keuntungannya adalah sebagai berikut :

- a) Neraca akan menunjukkan posisi kekayaan yang wajar sehingga pemakai laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat.
- b) Selisih lebih penilaian kembali juga akan meningkatkan struktur modal sendiri, yang artinya perbandingan antara pinjaman (*debt*) dengan modal sendiri (*equity*) atau DER membaik.
- c) Dengan membaiknya DER, perusahaan dapat menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga maupun emisi saham.

Kekurangan dari revaluasi aktiva tetap antara lain :

- a) Naiknya beban penyusutan aktiva tetap yang dibebankan dalam laba rugi atau dibebankan ke harga pokok produksi.
- b) Dari sisi perpajakan, selisih lebih yang diakibatkan dari revaluasi aktiva tetap merupakan objek pajak yang dikenai pajak final 10%.

B. Manfaat Revaluasi & Tujuan Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aktiva tetap mempunyai manfaat bagi perusahaan, diantaranya yaitu:

- 1) Dapat menciptakan *performance of balance sheet* yang lebih baik, sebagai akibat meningkatnya nilai aktiva dan modal;
- 2) Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, karena kenaikan nilai aktiva dapat dicatat sebagai tambahan nilai saham (saham bonus);
- 3) Meningkatkan kepercayaan kreditur, sebagai dampak membaiknya beberapa rasio keuangan perusahaan, khususnya yang ditunjukkan oleh *debt to assets ratio* dan *debt to equity ratio*.

Penghematan pajak yang terjadi akibat bertambah besarnya nilai penyusutan aktiva, yang dapat memberikan penghematan pajak sebesar 30% dari nilai tambah penyusutan. Sementara keuntungan dari revaluasi aktiva hanya dikenakan pajak final sebesar 10%.

Tujuan penilaian kembali aset tetap perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya.

C. Dasar Hukum Revaluasi

Undang-undang RI nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Pasal 4 huruf m : yang menjadi objek pajak penghasilan adalah selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

Pasal 11 ayat (5) : apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Keputusan Dirjen Pajak Per-12/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009

Dari Revisi KEP-519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang Tata Cara Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.

D. Syarat Revaluasi dalam Hukum

WP badan dalam negeri (PT, CV, BUMN, Koperasi, Yayasan). Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan tidak termasuk WP yang dapat melakukan revaluasi.

Telah memenuhi kewajiban pajak sampai dengan masa pajak terakhir sebelum melakukan revaluasi. Kewajiban pajak tersebut adalah:

- 1) SPT Masa atau Tahunan, sepanjang belum ada SKP.
- 2) SKP, walaupun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum ada keputusan keberatan.
- 3) Keputusan Keberatan, walaupun WP mengajukan banding dan belum ada putusan Banding dari pengadilan pajak.
- 4) Keputusan PK dari MA.
- 5) STP, walaupun WP mengajukan permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi atau pembetulan kembali pembetulan STP, tetapi belum mendapatkan keputusan.

Yang dapat dinilai kembali aktiva tetap berwujud yang berada di Indonesia dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak. Aset Tetap SGU dengan hak opsi tidak dapat direvaluasi sebelum

menggunakan hak opsi, aktiva tidak berwujud tidak dapat direvaluasi.

Dapat dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap atau sebagian aktiva, dapat dilakukan setiap tahun atau satu kali dalam setahun. Dilakukan oleh perusahaan penilai yang mendapat ijin pemerintah.

Penilaian kembali dilakukan perusahaan penilai atau Penilai yang mendapat ijin dari Pemerintah. Penilaian kembali dihitung atau dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat penilaian kembali.

Dalam hal nilai revaluasi yang ditetapkan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya maka Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan kembali nilai revaluasi. Setelah WP melakukan revaluasi dan sudah mendapat persetujuan dari KPP, kemudian dilakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak dapat melakukan koreksi nilai revaluasi, dengan hasil :

- Nilai revaluasi lebih rendah daripada harga pasar
- Nilai revaluasi lebih tinggi daripada harga pasar.

Apabila nilai revaluasi lebih tinggi daripada harga pasar maka terdapat selisih Lebih Revaluasi, yaitu Nilai Pasar (Nilai Revaluasi) dikurangi Nilai Buku Fiskal pada awal bulan dilakukan revaluasi dan dikenakan pajak revaluasi sebesar 10% Final setelah dikurangi / dikompensasi terlebih dulu dengan sisa kerugian fiskal.

Kompensasi rugi fiskal antara lain tidak lebih dari 5 tahun, jika belum dilakukan pemeriksaan pajak rugi fiskal berdasarkan SPT WP. Lalu jika sudah ada SKP, berdasarkan SKP meskipun WP mengajukan keberatan.

Bagi WP yang melakukan penggabungan usaha, PPh yang terutang 10% dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak dilakukan penilaian kembali aktiva tetap. PPh yang

harus dilunasi setiap tahun paling sedikit sebesar 20%.

Peraturan Perpajakan Mengenai Penilaian Kembali (Revaluasi), dimana Pasal 19 Undang-Undang PPh menyebutkan:

- (1) Menteri Keuangan berwenang menerapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur – unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
- (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Kebijakan perpajakan atas revaluasi aktiva tetap diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 / PMK. 03 / 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

2.5 Revaluasi Aktiva Tetap Dalam Perspektif Akuntansi dan Perpajakan

A. Perspektif Akuntansi

Vibizmanagement – Tax) Pada bulan Desember 2003, IASB (*International Accounting Standards Board*) mengeluarkan IAS (*International Accounting Standards*) tentang “*Property, plant and Equipment*” yang memberikan 2 alternatif untuk membukukan aktiva tetap, yaitu dengan menggunakan model harga perolehan dan revaluasi. Model harga perolehan mengharuskan aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya dan tidak membenarkan adanya revaluasi, sedangkan model revaluasi mengharuskan pembukuan terhadap penurunan dan kenaikan nilai aktiva tetap atau revaluasi secara rutin. Kenaikan nilai aktiva tetap dibukukan sebagai

“surplus revaluasi” sebagai bagian dari ekuitas. Jika aktiva tetap mengalami penurunan, selisih penurunan akan diakui sebagai “rugi akibat penurunan nilai aktiva tetap”.

PSAK kemudian melakukan adopsi atas IAS 16 dengan mengeluarkan PSAK 16R, “Aset Tetap” yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Sama seperti IAS 16, PSAK 16R mengizinkan entitas-entitas bisnis menggunakan model revaluasi dan model harga perolehan dalam menilai aktiva tetap. Penggunaan salah satu dari kedua model ini harus dilakukan secara konsisten. Jika model revaluasi digunakan, maka minimal setiap tahun harus dilakukan penilaian kembali aktiva tetap dengan menggunakan nilai wajar.

Revaluasi dapat diartikan sebagai penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan karena nilai aktiva tetap dianggap tidak lagi mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Revaluasi dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan nilai aktiva tetap. Nilai wajar yang digunakan dalam menerapkan model revaluasi ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Tentukan nilai pasar aktiva yang bersangkutan
- Jika tidak mendapat nilai pasar aktiva yang bersangkutan, tentukan nilai pasar aktiva sejenis
- Jika tidak terdapat nilai pasar aktiva sejenis, lakukan penilaian dengan menggunakan teknik-teknik penilaian yang diterima secara umum, atau dengan menggunakan jasa penilai *independen*.

B. Perspektif Perpajakan

Sedangkan dalam perspektif perpajakan, UU No. 36 th 2008 pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa selisih lebih karena penilaian kembali merupakan obyek pajak penghasilan. Selain itu UU ini juga menyebutkan bahwa Menteri Keuangan memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan tentang penilaian

kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Kemudian dikeluarkan juga Peraturan menteri Keuangan - PMK RI No. 79/PMK. 03/2008 tanggal 23 Mei 2008, tentang “Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan” , yang berlaku efektif sejak tanggal 23 Mei 2008.

PMK ini menjelaskan bahwa penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan apabila Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan ijin. Aktiva tetap yang dapat direvaluasi adalah aktiva tetap yang digunakan untuk operasi perusahaan yaitu aktiva tetap yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak. Revaluasi yang dimaksud hanya dapat dilakukan dalam sekali lima tahun dengan mengacu kepada nilai pasar atau nilai wajar aktiva tersebut.

3. HASIL PEMBAHASAN

Aktiva tetap menurut PT. Sanggar Elegance Indah Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan yaitu untuk menghasilkan tingkat laba yang optimal. Dimana aktiva mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun periode akuntansi.

Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan PT. Sanggar Elegance Indah Mempunyai sifat dan kriteria sebagai berikut yaitu Aktiva tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai.

Maksud dari perolehan aktiva tetap tersebut adalah untuk digunakan dalam kegiatan operasional tidak untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Aktiva tetap tersebut mempunyai masa manfaat atau penggunaan lebih dari satu tahun.

3.1 Pengelompokan Aktiva Tetap Menurut PT. Sanggar Elegance Indah

Sedangkan Pengelompokan aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sanggar Elegance Indah dibagi kedalam tiga kelompok:

- a) Sarana gerak
- b) Prasarana
- c) Fasilitas

Penjelasan dari kelompok aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sanggar Elegance Indah adalah sebagai berikut:

- a. Sarana Gerak. misalnya:
 - Mobil Box 65
- b. Prasarana misalnya:
 - Rumah dinas
 - Gedung dinas
- c. Fasilitas misalnya:
 - Kendaraan bermotor
 - Barang inventaris
 - Mesin dan peralatan.

3.2 Cara – Cara Perolehan Aktiva Tetap Pada PT. Sanggar Elegance Indah

Dengan Cara Pembelian Tunai Dan Angsuran

- a. Pembelian tunai
Aktiva yang dibeli dengan tunai sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut.
- b. Pembelian angsuran
Aktiva yang dibeli secara angsur dengan mengeluarkan uang yang dibayarkan secara berkala pada periode yang ditetapkan dalam perolehan aset tetap tersebut.

3.3 Penyusutan atau Depresiasi Menurut PT. Sanggar Elegance Indah

Penyusutan atau Depresiasi adalah Perhitungan jumlah Aktiva Tetap yang dapat disusutkan dari suatu aktiva selama umur manfaatnya. Yang penerapannya memengaruhi laporan keuangan. termasuk penghasilan kena pajak terhadap perusahaan.

3.4 Metode Penyusutan yang Ditetapkan PT. Sanggar Elegance Indah

PT. Sanggar Elegance Indah dalam hal kebijakan penyusutan aktiva tetap menganut metode penyusutan garis lurus dan sekaligus penetapan umur ekonomis setiap golongan aktiva tetap diatur dalam ketentuan perpajakan serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan No. KM 96/LD. 320/PLL 79 dan No. 127/KMK.07/1979 tanggal 30 maret 1979. yaitu dengan ditetapkannya persentase penyusutan untuk setiap golongan aktif tetap.

Perhitungan penyusutan aktiva tetap didasarkan pada SKB MenKeu dan Menhub tersebut (pasal 13) yang pokok adalah dengan menggunakan metode garis lurus. Besarnya persentase pengembalian aktiva tetap ditinjau setiap lima tahun.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menghitung penyusutan antara lain:

- Nilai Perolehan
Adalah nilai aktiva tetap pada saat diperoleh. Termasuk semua biaya yang berhubungan dengan perolehan aktiva tetap tersebut.
- Umur Ekonomis
Umur Ekonomis adalah umur aktiva tetap sejak siap dipergunakan sampai dengan waktu atau saat dimana aktiva (yaitu pada waktu dimana biaya sudah melebihi atau tidak seimbang lagi dengan pendapatannya).
- Nilai Residu
Nilai Residu Adalah nilai sisa dari aktiva tetap setelah habis masa manfaat ekonomisnya.

Tabel 1
Tarif Penyusutan Aktiva Tetap PT. Sanggar Elegance Indah

No	Kelompok Aktiva Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan (%)
I	Sarana Gerak 1. Mobil Box	8	4.0
II	Prasarana 1. Gedung dinas	40	2.5
	2. Rumah dinas	40	2.5
	3. Peralatan kantor	20	5.0
III	Fasilitas	5	20
	1. Kendaraan bermotor	10	10
	2. Barang inventaris	10	10
	3. Mesin dan peralatan	10	10

Sumber: Data PT. Sanggar Elegance Indah

3.5 Analisis Dalam Pembahasan

PT. Sanggar Elegance Indah melakukan revaluasi aktiva tetap efektif per 31 Desember 2012. Metode revaluasi yang digunakan perusahaan adalah revaluasi parsial

Penerapan revaluasi aktiva tetap akan berdampak langsung pada

bertambahnya nilai aktiva tersebut. Adanya perubahan pada nilai aktiva akibat revaluasi tentu saja akan berdampak pada bertambahnya nilai beban penyusutan. Daftar penyusutan aktiva tetap perusahaan pada saat sebelum dan sesudah revaluasi dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3.

Tabel 2
Daftar Penyusutan Aktiva Tetap Perusahaan (Sebelum Revaluasi)
Per 31 Desember 2012

Nama Aktiva	Harga Perolehan	Beban Penyusutan (2012)	Nilai Buku
Tanah	21.000.000	-	-
Bangunan	790.195.957	492.873.893	267.322.063
Mesin & Peralatan	588.222.501	581.153.093	25.494.407
Peralatan Kantor Pabrik & Counter	1.357.406.294	1.312.866.386	147.794.908
Kendaraan	450.5170.719	3.055.297.222	2.616.014.678
TOTAL	7.231.995.471	5.442.190.594	3.056.626.056

Sumber: Data PT. Sanggar Elegance Indah

Dari data penyusutan tersebut dapat diketahui adanya perbedaan nilai penyusutan dari aktiva tetap. Pada saat perusahaan tidak melakukan revaluasi total beban penyusutan adalah **Rp 5.442.190.594 (Rp 492.873.893 + Rp 581.153.093 + Rp 1.312.866.386 + Rp 3.005.297.222)**. sedangkan jika perusahaan melakukan revaluasi. maka total beban penyustannya sebesar **Rp.**

8.743.497.421 (Rp 2.133.529.083 + Rp 1.336.652.113 + Rp 1.943.042.251 + Rp 3.330.273.971). Pada saat perusahaan melakukan revaluasi, beban penyusutan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan tidak melakukan revaluasi. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya peningkatan nilai aktiva setelah penerapan revaluasi.

Tabel 3.
Daftar penyusutan Aktiva Tetap Perusahaan (setelah revaluasi)
Per 31 Januari 2013

Nama Aset	Nilai Pasar	Beban Penyusutan (2012)	Nilai Buku
Tanah	84.000.000	-	-
Bangunan	3.555.881.806	2.133.529.083	1.422.352.722
Mesin & Peralatan	1.352.911.752	1.336.652.113	16.259.638
Perlatan.Kantor Pabrik & Counter	2.008.961.315	1.943.042.251	65.919.063
Kendaraan	4.910.636.083	3.330.273.971	1.580.362.111
TOTAL	11.828.390.957	8.743.497.421	3.084.893.536

Sumber: Data PT. Sanggar Elegance Indah

Laporan laba rugi komprehensif pada umumnya mencerminkan kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Sehubungan dengan tujuan perpajakan. setiap perusahaan berupaya untuk menyajikan laporan laba rugi yang bernilai kecil agar beban pajak yang dibayarkan kepada fiskal juga akan menjadi lebih kecil. Pada umumnya, perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya jumlah laba yang tersaji pada laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Hal ini dapat ditempuh perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang diperbolehkan oleh peraturan yang

berlaku. Salah satu hal yang paling tepat adalah dengan melakukan revaluasi aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Laporan laba rugi komprehensif PT. Sanggar Elegance Indah sebelum dan sesudah melakukan metode revaluasi aktiva tetap pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5.

Tabel 4.
Laporan Laba Rugi Komprehensif
PT. SANGGAR ELEGANCE INDAH (sebelum revaluasi) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012

PT SANGGAR ELEGANCE INDAH			
PERHITUNGAN LABA RUGI			
PERIODE 01 JANUARI 2012 S/D 31 DESEMBER 2012			
PENJUALAN			
	PENJUALAN	Rp.	31,348,653,873
	RETUR PENJUALAN		(192,410)
	PENJUALAN BERSIH	Rp.	31,348,461,463
HARGA POKOK PENJUALAN			
	LABA KOTOR	Rp.	13,011,839,538
BIAYA OPERASI			
	BIAYA PEMASARAN	Rp.	1,489,124,348
	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI		11,169,843,798
	JUMLAH BIAYA OPERASI	Rp.	12,658,968,146
	LABA OPERASI	Rp.	352,871,392
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN			
	PENDAPATAN JASA GIRO	Rp.	-
	LABA PENJUALAN AKTIVA		80,287,841
	LABA (RUGI) SELISIH KURS		(114,155,174)
	BIAYA BUNGA BANK		(219,252,104)
	JUMLAH PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN	Rp.	(253,119,436)
	LABA SEBELUM PAJAK	Rp.	99,751,956
PAJAK PENGHASILAN			(23,028,546)
KREDIT PAJAK			21,148,035
	LABA TAHUN BERJALAN	Rp.	97,871,445

Sumber: Data PT. Sanggar Elegance Indah

Dari laporan laba rugi komprehensif yang terdapat pada tabel diatas. dapat diketahui bahwa beban pajak bersih yang harus dibayar perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi aktiva tetap adalah **Rp.**

1.880.511 (Rp 23.028.546 – Rp 21.148.035). Hasil tersebut diperoleh dari pengurangan pajak penghasilan sebesar **Rp. 23.028.546** dengan kredit pajak sebesar **Rp. 21.148.035**

Tabel 5.
Laporan Laba Rugi Komprehensif
PT. SANGGAR ELEGANCE INDAH (setelah revaluasi) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012

PT SANGGAR ELEGANCE INDAH			
PERHITUNGAN LABA RUGI			
PERIODE 01 JANUARI 2012 S/D 31 DESEMBER 2012			
PENJUALAN			
PENJUALAN	Rp.	31.348.653.873	
RETUR PENJUALAN		(192.410)	
PENJUALAN BERSIH	Rp.	31.348.461.463	
HARGA POKOK PENJUALAN			(18.336.621.925)
LABA KOTOR	Rp.		13.011.839.538
BIAYA OPERASI			
BIAYA PEMASARAN	Rp.	1.489.124.348	
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI		11.176.545.704	
JUMLAH BIAYA OPERASI	Rp.		12.665.670.052
LABA OPERASI	Rp.		346.169.486
PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN			
PENDAPATAN JASA GIRO			80.287.841
LABA PENJUALAN AKTIVA			(114.155.174)
LABA (RUGI) SELISIH KURS			(219.252.104)
BIAYA BUNGA BANK			(253.119.437)
JUMLAH PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN	Rp.		(253.119.437)
LABA SEBELUM PAJAK	Rp.		93.050.049
PAJAK PENGHASILAN			(21.481.551)
KREDIT PAJAK			21.148.035
LABA TAHUN BERJALAN	Rp.		92.716.532

Sumber: Data PT. Sanggar Elegance Indah

setelah revaluasi aktiva tetap dapat dilihat pada **tabel 6**. Berdasarkan data yang ada pada tabel 6 dapat diketahui adanya selisih lebih atas revaluasi aktiva tetap sebesar **Rp 91.267.478 (Rp 3.168.893.534 – Rp 3.077.626.056)**. Dengan kondisi tersebut aktiva perusahaan mengalami kenaikan nilai buku yang cukup besar. Pada **Tabel**

6 juga dapat diketahui bahwa nilai aktiva dari bangunan mengalami peningkatan dari **Rp 267.322.063** menjadi **Rp 1.422.352.722**, sedangkan nilai buku aktiva tanah meningkat dari **Rp. 21.000.000**, menjadi **Rp 84.000.000**. Pada saat semua aktiva yang direvaluasi mengalami peningkatan nilai buku justru nilai buku aktiva mesin dan peralatan

mengalami penurunan nilai buku dari **Rp 25.494.407** menjadi **Rp 16.259.638** dan

peralatan kantor, Pabrik dan Counter dari **Rp 147.794.908** menjadi **Rp 65.919.063**.

Tabel 6.
Perbandingan Nilai Buku Aktiva Tetap dan Penyusutan
(Sebelum dan Sesudah revaluasi)

Nama Aset	Sebelum Revaluasi (Jan2013)		Sesudah Revaluasi (Jan 2013)	
	Nilai Buku	Beban Penyusutan	Nilai Buku	Beban Penyusutan
Tanah	21.000.000	-	84.000.000	-
Bangunan	267.322.063	492.873.893	1.422.352.722	2.133.529.083
Mesin & Peralatan	25.494.407	581.153.093	16.259.638	1.336.652.113
Peralatan Kantor Pabrik & Counter	147.794.908	1.312.866.386	65.919.063	1.943.042.251
Kendaraan	2.616.014.678	3.055.297.222	1.580.362.111	3.330.273.971
TOTAL	3.077.626.056	5.442.190.594	3.168.893.534	8.743.497.418

Sumber : Data PT. Sanggar Elegance Indah

Perubahan yang terjadi pada nilai buku aktiva tetap perusahaan akan berpengaruh juga pada nilai beban penyusutan. Sehubungan dengan laporan laba rugi komprehensif, perubahan nilai beban penyusutan cukup berpengaruh terhadap laba bersih yang disajikan. Revaluasi pada aktiva tetap menyebabkan terjadinya peningkatan beban penyusutan yang secara langsung juga akan menyebabkan laba perusahaan mengalami perubahan menjadi lebih kecil. Beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil akibat penurunan laba perusahaan.

Pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 sebelum melakukan revaluasi terhadap tanah bangunan dan sarana pelengkap serta mesin produksi maka dapat diketahui jumlah beban pajak penghasilan PT. Sanggar Elegance Indah untuk tahun 2012 adalah sebesar **Rp 1.880.511** (Lihat dilampiran Perhitungan RL Menurut Pajak Penghasilan Sebelum Revaluasi). Hasil tersebut dapat

diperoleh dari beban pajak sesuai dengan tarif yang berlaku **25%** dari total laba perusahaan sebelum pajak yang kemudian dikurangkan dengan pajak tangguhan perusahaan yang dimiliki perusahaan. Selain itu, apabila PT. Sanggar Elegance Indah menerapkan kebijakan revaluasi terhadap aktiva tetap dimiliki maka besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar **Rp 333.516**.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa pada saat perusahaan tidak melakukan revaluasi, jumlah beban pajak perusahaan sedikit lebih besar dari pada jika perusahaan melakukan revaluasi. Terdapat selisih yang cukup besar antara pajak yang dibayarkan perusahaan sebelum dan sesudah revaluasi. Besarnya kewajiban pajak yang sedikit lebih kecil ketika perusahaan melakukan revaluasi belum bisa dijadikan sebagai ukuran untuk ditarik suatu kesimpulan bahwa revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT. Sanggar Elegance Indah berhasil meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Kebijakan revaluasi aktiva

tetap yang PT. Sanggar Elegance Indah tidak hanya membuat kewajiban pajak menjadi **Rp 333.516** saja namun masih ada pajak final yang harus dibayarkan perusahaan dari adanya selisih akibat revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sanggar Elegance Indah. Berdasarkan ketentuan perpajakan, telah diatur bahwa setiap selisih lebih akibat

revaluasi aktiva tetap dikenakan pajak final sebesar **10%** setelah dikompensasikan ke kerugian fiskal jika ada. Sesuai kebijakan revaluasi yang dilakukan oleh PT. Sanggar Elegance Indah terhadap aktiva tetapnya. Maka dapat diketahui pajak final yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

Selisih Lebih Akibat Revaluasi	Rp. 91.267.478
Kredit Pajak	Rp. 21.148.035 -
Surplus Revaluasi	Rp. 70.119.443
Pajak Final 10%	Rp. 7.011.944

Dari perhitungan yang ada di atas maka dapat diketahui jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan karena melakukan revaluasi. Berikut ini

merupakan tabel perbandingan jumlah besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan tanpa revaluasi dan melakukan revaluasi :

Tabel 7.
Perbandingan Besarnya Pajak Penghasilan Tanpa Revaluasi atau dengan Revaluasi

Jenis Pajak	Tanpa Revaluasi	Dengan Revaluasi
Beban Pajak	1.880.511	333.516
Pajak Final Selisih Revaluasi	-	7.011.944
Total Pajak	1.880.511	7.345.460

Sumber Data : PT Sanggar Elegance Indah

Perhitungan yang ada di atas merupakan tahapan analisis untuk memberikan tinjauan lebih lanjut apakah revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sanggar Elegance Indah dapat meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayar atau tidak. Perhitungan tersebut menunjukkan perbandingan antara beban pajak penghasilan yang harus dibayar jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aktiva tetap dan jika perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap. Dari perhitungan tersebut pula dapat diketahui besarnya jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan ketika melakukan revaluasi lebih besar dari pada ketika perusahaan tidak melakukan revaluasi. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pajak final sebesar **10%** atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang

menyebabkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan menjadi lebih besar. Di samping itu, dapat diketahui pula pajak final yang muncul akibat revaluasi aktiva tetap cukup besar yaitu **Rp 7.011.944**. Adanya pengenaan pajak final tersebut dapat menyebabkan perbedaan pajak terutang yang dibayarkan sebelum dan sesudah melakukan revaluasi cukup meningkat. Tindakan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada tahun 2012 tidak dapat meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pajak final yang muncul dari selisih lebih revaluasi aktiva tetap tersebut cukup besar. Apabila ditelusuri lebih detail, suatu hal yang menyebabkan revaluasi aktiva tetap tidak mampu memberikan

penghematan pajak adalah karena kebijakan revaluasi yang dilakukan perusahaan hanya pada beberapa aktiva yang dimiliki perusahaan saja atau bisa disebut dengan revaluasi parsial. PT. Sanggar Elegance Indah mempunyai banyak sekali daftar aktiva tetap yang dimiliki, tetapi perusahaan hanya merevaluasi aktiva tetapnya seperti tanah, bangunan dan sarana pelengkap serta mesin produksi saja. Hasil dari revaluasi pada aktiva tetap mempunyai nilai yang cukup besar khususnya pada aktiva tetap tanah. Nilai buku aktiva tanah berubah dari **Rp 21.000.000** menjadi **Rp 84.000.000**. Hal ini bisa terjadi karena harga tanah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kenaikan nilai buku aktiva juga terjadi pada aktiva bangunan mengalami peningkatan dari **Rp 267.322.063** menjadi **Rp 1.422.352.722**. Pada saat semua aktiva yang direvaluasi mengalami peningkatan nilai buku, justru nilai buku aktiva mesin dan peralatan Produksi mengalami penurunan nilai buku dari **Rp 173.289.315** menjadi **Rp 82.178.701** dan aktiva kendaraan dari **Rp 2.616.014.678** menjadi **Rp 1.580.362.111**. Seperti yang dapat diketahui oleh kita semua, bahwa revaluasi suatu aktiva tetap mempunyai dampak pada laba yang dihasilkan perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi beban pajak terutang yang harus dibayarkan. Meningkatnya nilai buku suatu aktiva tetap disebabkan akan berpengaruh pada meningkatnya nilai beban penyusutan. Tanah merupakan jenis aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan, sehingga revaluasi yang dilakukan pada aktiva tanah tidak akan memberikan kontribusi pada penghematan pajak bagi perusahaan karena tidak menghasilkan beban penyusutan. Padahal aktiva tetap perusahaan berupa tanah memiliki nilai revaluasi cukup besar dan tentu akan menghasilkan pajak final atas selisih lebih revaluasinya. aktiva tetap

perusahaan seperti bangunan dan mesin produksi merupakan aktiva tetap yang disusutkan, sehingga hasil revaluasi terhadap bangunan, mesin, peralatan produksi dan kendaraan mampu memberikan kontribusi penghematan pajak melalui peningkatan beban penyusutan akibat dari bertambahnya nilai buku dari ketiga aktiva tetap tersebut. Walaupun penambahan beban penyusutan yang ada tidak banyak memberikan pengaruh terhadap beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan ketika melakukan revaluasi adalah **Rp 7.345.460** . Hasil tersebut dapat diperoleh melalui penjumlahan beban pajak bersih sebesar **Rp 333.516** dan pajak final sebesar **Rp 7.011.944**, sedangkan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi jumlah pajak yang harus dibayar sebesar **Rp 1.880.511**. Dengan kondisi tersebut terdapat perbedaan pada beban pajak penghasilan sebelum dan sesudah revaluasi sebesar **Rp 5.464.949** (**Rp 333.516 + Rp 7.011.944 – Rp 1.880.511**) .

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Revaluasi aktiva tetap adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menilai kembali nilai dari aktiva tetapnya dalam rangka untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Revaluasi yang dilakukan oleh perusahaan termasuk revaluasi yang bersifat parsial. Revaluasi bersifat parsial adalah revaluasi yang dilakukan hanya pada sebagian aktiva yang dimiliki perusahaan. Aktiva tetap tersebut terdiri dari tanah,

bangunan, dan mesin peralatan produksi serta kendaraan.

2. Kebijakan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sangar Elegance Indah berdampak pada meningkatnya nilai buku aktiva tetap tersebut. Hal ini diikuti dengan bertambahnya beban penyusutan pada aktiva tetap yang direvaluasi pada tahun 2012.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis ajukan mengenai penerapan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sangar Elegance Indah adalah sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan sebaiknya perlu mempertimbangkan mengenai perencanaan pajak agar memberikan penghematan pajak bagi perusahaan dengan cara revaluasi aktiva tetap.
2. Pihak perusahaan sebaiknya tidak melakukan revaluasi pada aset tanah. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai aset tanah pada saat revaluasi dan sifat aktiva tanah yang tidak dapat disusutkan, sehingga membebani pada saat pengenaan pajak final atas surplus revaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Akuntansi Indonesia, (2011), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Aset Tetap, diakses pada tanggal 15 Juli 2017,
<http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-16.pdf>.

Chrisdianto, R. Bernadinus dan Yunus Yohanes Biu Katik, (2011), 'Evaluasi Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. "X")', Simposium

Nasional Perpajakan. Madura: Universitas Trunojoyo.

Departemen Keuangan Indonesia, (2008), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan, diakses pada tanggal 10 Juli 2017,
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/79~PMK.03~2008Per.HTM>.

Fees-Warren., (2010), Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Gunadi, (2009), Akuntansi Pajak. Jakarta: Grasindo.

Mardiasmo, (2009), Perpajakan, Andi. Yogyakarta: BPF

Maria, Evi, (2010), Penerapan PSAK 16 (Revisi 2007) Dan PMK No.79 Tahun 2008 Tentang Aset Tetap Pada Perusahaan Di Indonesia,
http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/81/ART_EviMaraPenerapanPSAK_Fulltext.pdf?sequence=3.

Marsyahrul, Tony, (2005), Pengantar Perpajakan, Jakarta: Grasindo.

Mulyadi, (2010), Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat

Mulyono, Djoko dan Baruni Wicaksono, 2009, Akuntansi Pajak Lanjutan, Yogyakarta; Andi.

Nadeak, Eliston (2011), Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Penghematan Pajak Pada PT. Kabelind Murni,
<http://repository.gunadarma.ac>.

id/bitstream/123456789/934/1/21207268.pdf.

Sekretariat Negara Indonesia, (2000), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, <http://ibau.bappenas.go.id/data/peraturan/Undang-Undang/UUNo.17Tahun2000PerubahanKetigaAtasUUNo.7Tahun1983TentangPajakPenghasilan.pdf>.

Sofyan Syafri, Harahap, (2008), Akutansi Aktiva Tetap. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suandy, Erly, (2009), Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, (2006), Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad, (2008), Manajemen Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.